

---

**TAFSIR KONSTITUSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM  
PUTUSAN NOMOR 36/PUU-XV/2017 TERHADAP PASAL 40  
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI  
PEMBERANTASAN KORUPSI**

**Indah Ratnanun<sup>1</sup>, Elviandri<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur  
[indahratnanun11@gmail.com](mailto:indahratnanun11@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tafsir konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 Terhadap Pasal 40 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan. Norma ini menimbulkan persoalan konstitusional karena menutup kemungkinan penghentian perkara dalam kondisi tertentu, seperti tidak cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, atau tersangka telah meninggal dunia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta dianalisis menggunakan teori Hans Kelsen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran bersyarat (*conditionally constitutional*), yang memungkinkan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyidikan dan penuntutan apabila terdapat alasan hukum yang sah sesuai prinsip *due process of law*, asas kepastian hukum, dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Putusan ini mencerminkan peran Mahkamah sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) yang tidak hanya menguji norma secara tekstual, melainkan juga menafsirkan secara progresif demi menjamin keseimbangan antara efektivitas pemberantasan korupsi dan perlindungan hak asasi manusia. Implikasi yuridis dari putusan ini menuntut penyesuaian kebijakan internal di Komisi Pemberantasan Korupsi serta menjadi preseden penting dalam praktik pengujian konstitusional di Indonesia

**Kata Kunci:** Tafsir Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi.

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the constitutional interpretation by the Constitutional Court in Decision Number 36/PUU-XV/2017 on Article 40 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission (KPK) which states that the Corruption Eradication Commission cannot stop investigations and prosecutions and prosecutions. This norm raises constitutional issues because it closes the possibility of stopping a case under*

*certain conditions, such as insufficient evidence, nor being a criminal act, or the suspect has died. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach, and analyzed using Hans Kelsen's theory. The results show that the Constitutional Court provides a conditionally constitutional interpretation, which allows the Corruption Eradication Commission to stop investigations and prosecutions and prosecutions if there are valid legal reasons according to the principles of due process of law, the principle of legal certainty, and the protection of citizens' constitutional right. This decision reflects the role of the Court as a guardian of the constitution that not only tests norms textually, but also interprets them progressively to ensure a balance between the effectiveness of corruption eradication and the protection of human rights. The legal implications of this ruling require adjustments to internal policies within the Corruption Eradication Commission and set an important precedent for constitutional review practices in Indonesia.*

**Keywords:** *Constitutional Interpretation, Constitutional Court, Corruption Eradication Commission.*

## A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mengatasi maraknya praktik korupsi yang mengancam tata kelola pemerintahan, negara membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagai institusi yang berdiri secara mandiri. Lembaga ini dirancang untuk berfungsi secara profesional dan bersih tanpa campur tangan pihak mana pun. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang KPK, ditegaskan bahwa KPK memiliki kemandirian penuh dan tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan atau tekanan dari pihak lain dalam melaksanakan tugas dan otoritas yang dimilikinya.<sup>1</sup>

Dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang KPK terdapat prinsip fundamental yang menyatakan bahwa lembaga ini tidak diberi hak untuk menghentikan jalannya penyelidikan maupun proses hukum terhadap perkara korupsi yang sedang mereka tangani. Artinya, setiap kasus yang telah masuk dalam ranah penanganan KPK wajib dilanjutkan hingga proses hukumnya selesai. Ketentuan ini lahir sebagai bentuk kehati-

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3-4 mengenai status independensi dan tujuan lembaga.

hatian pembentuk undang-undang agar KPK tidak menyalahgunakan kewenangannya, sekaligus menjamin integritas dan kesinambungan pemberantasan korupsi.<sup>2</sup>

Kendati demikian, ketentuan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi pernah dipersoalkan secara hukum melalui pengajuan uji konstusionalitas dalam perkara Nomor 36/PUU-XV/2017 di Mahkamah Konstitusi. Permohonan ini diajukan oleh pihak yang meyakini bahwa pernyataan yang melarang KPK menghentikan proses penyidikan dan penuntutan dianggap bertentangan dengan norma-norma dalam konstitusi, khususnya berkaitan dengan prinsip jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pandangan pemohon, norma tersebut justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena menutup ruang bagi KPK untuk menghentikan proses hukum dalam perkara yang tidak cukup bukti, tidak layak dilanjutkan ke proses hukum lebih lanjut, atau yang telah nyata bertentangan dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam penegakan hukum.<sup>3</sup>

Putusan dalam perkara Nomor 36/PUU-XV/2017 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi menjadi tonggak penting dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia, karena mencerminkan peran vital Mahkamah sebagai otoritas penafsir utama konstitusi. Dalam menangani perkara ini, Mahkamah tidak sekadar memeriksa aturan hukum secara harfiah, melainkan mengadopsi pendekatan interpretatif yang progresif guna merumuskan titik temu antara urgensi tindakan luar biasa dalam pemberantasan korupsi dan prinsip-prinsip fundamental negara hukum yang menjunjung kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak asasi setiap warga negara. Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai badan yang bersifat mandiri memang diberikan ruang kewenangan yang luas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>4</sup> Kendati demikian, pelaksanaan otoritas tersebut harus tetap selaras dengan ketentuan dasar dalam konstitusi. Dalam pandangan Mahkamah Konstitusi, ketentuan dalam Pasal 40 Undang-Undang

---

<sup>2</sup> MK, Putusan No. 6/PUU-I/2003: pelanggaran SP3 untuk mencegah penyalahgunaan wewenang; meski bukti permulaan tidak cukup, penuntutan umum wajib tuntut bebas.

<sup>3</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017, hlm. 7-9.

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca amandemen konstitusi (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 152-153.

KPK yang melarang secara mutlak penghentian proses penyidikan dan penuntutan oleh KPK tidak serta-merta dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan pendekatan tafsir kontekstual dan progresif, dimana Mahkamah tidak mencabut norma secara keseluruhan, tetapi memberikan penafsiran baru agar norma tetap berlaku dengan pemahaman yang sesuai dengan semangat konstitusi. Pendekatan seperti ini menjadikan bukti peran Mahkamah dalam menjaga harmoni antara tujuan kebijakan kriminal yang represif dan perlindungan prinsip-prinsip negara hukum.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Dasar Konstitusi

Konstitusi merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan suatu negara, yang berperan menetapkan arah, bentuk, dan batasan kekuasaan yang dijalankan oleh lembaga-lembaga negara. Lebih dari sekadar kumpulan aturan hukum, konstitusi adalah perwujudan dari nilai-nilai luhur, cita-cita kebangsaan, dan prinsip hidup bersama yang disepakati oleh seluruh elemen masyarakat. Dengan kata lain, konstitusi menjadi simbol jati diri bangsa sekaligus pedoman dasar dalam pengambilan kebijakan dan pengaturan kehidupan bernegara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan fondasi hukum tertinggi yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sejak bergulirnya reformasi, konstitusi ini telah mengalami empat kali pembaruan antara tahun 1999 hingga 2002, yang membawa perubahan besar dalam arah demokratisasi, peningkatan transparansi sistem pemerintahan, serta penguatan perlindungan hak-hak dasar warga negara. Reformasi konstitusional tersebut turut melahirkan Mahkamah Konstitusi, lembaga yudikatif yang diberi mandat untuk menjaga kemurnian UUD 1945 dengan cara menguji undang-undang terhadap konstitusi dan memberikan penafsiran konstitusional yang mengikat.<sup>5</sup>

Peran konstitusi tidak hanya membatasi kekuasaan negara, tetapi juga memberi legitimasi atas kewenangan yang dijalankan oleh lembaga-lembaga pemerintahan.

---

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 21.

Melalui fungsi pengawasan, konstitusi memastikan bahwa seluruh kegiatan negara berjalan sesuai prinsip keadilan, demokrasi, dan hukum. Salah satu bentuk konkret dari fungsi ini adalah adanya judicial review yakni kewenangan peradilan untuk menilai kesesuaian antara undang-undang dengan konstitusi. Konstitusi juga memiliki aspek sosial dan politis yang tidak dapat diabaikan. Secara sosial, konstitusi mencerminkan nilai dan aspirasi masyarakat, sedangkan secara politis, konstitusi mengatur agar kekuasaan tidak terpusat dan tetap berada dalam koridor demokrasi. Dalam banyak negara, termasuk Indonesia, tafsir terhadap konstitusi harus mengikuti perkembangan zaman dan konteks masyarakat yang terus berubah. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi bukan semata-mata berfungsi sebagai lembaga peradilan konstitusi, melainkan juga bertindak sebagai pengawal prinsip-prinsip dasar konstitusi agar tetap adaptif dan kontekstual terhadap perkembangan zaman serta aspirasi masyarakat modern.<sup>6</sup>

Konstitusi pada hakikatnya tidak hanya menjadi sumber hukum tertinggi, melainkan juga sebagai landasan normatif dan filosofis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Dalam konteks tersebut, konstitusi bukan hanya dokumen hukum yang bersifat teknis, tetapi juga merupakan kontrak sosial yang merefleksikan konsensus nasional, sejarah perjuangan bangsa, dan orientasi masa depan suatu negara. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap konstitusi tidak boleh dibatasi pada aspek dogmatik atau formalitas hukum semata, melainkan juga harus mengakomodasi dimensi sosiologis, politis, dan ideologis yang berkembang dalam masyarakat.<sup>7</sup>

## **Pengertian Tafsir Konstitusi**

Tafsir Konstitusi adalah proses untuk menguraikan dan menjelaskan makna dari norma-norma dasar dalam konstitusi, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan tersebut dapat dipahami secara lebih konkret dan ditetapkan dalam praktik ketatanegaraan. Karena sifat konstitusi yang umum dan abstrak, maka diperlukan suatu penjabaran agar norma-norma tersebut dapat disesuaikan dengan situasi aktual dan kebutuhan masyarakat. Dalam

---

<sup>6</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undang: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 48.

<sup>7</sup> Yance Arizona, "Metodologi Penafsiran Konstitusi di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10 No. 4 (2013), hlm. 745-747

sistem ketatanegaraan indonesia, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang secara resmi berwenang menafsirkan konstitusi secara mengikat.<sup>8</sup> Sifat konstitusi yang bersifat jangka panjang menuntut agar setiap pasalnya bisa menyesuaikan dengan perubahan zaman. Bahasa yang digunakan dalam konstitusi cenderung normatif dan terbuka terhadap interpretasi, sehingga seringkali menimbulkan multitafsir. Oleh karena itu, tafsir konstitusi dibutuhkan untuk menjembatani antara teks dan dinamika sosial, politik, serta hukum yang terus berkembang. Dalam praktiknya, penafsiran terhadap konstitusi bukan hanya sebatas membaca teks secara harifah, melainkan memahami semangat dan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya.<sup>9</sup>

Kegiatan menafsirkan konstitusi, Mahkamah Konstitusi menggunakan berbagai pendekatan, antara lain pendekatan tekstual berdasarkan kata-kata dalam teks, sistematis melihat hubungan antar pasal, historis melacak maksud pembentuk konstitusi, teleologis menyesuaikan dengan tujuan konstitusi, serta pendekatan perbandingan (membandingkan dengan praktik negara lain). Gabungan dari pendekatan-pendekatan tersebut membantu Mahkamah dalam menghasilkan tafsir yang komprehensif dan kontekstual. Tafsir konstitusi memegang peranan penting dalam menjaga agar konstitusi tetap adaptif tanpa harus mengalami amandemen formal. Melalui tafsir, Mahkamah Konstitusi menjaga prinsip-prinsip dasar konstitusi serta memastikan agar setiap kebijakan dan produk hukum sejalan dengan nilai-nilai konstitusional. Hal ini menunjukkan bahwa peran Mahkamah bukan sekedar sebagai penjaga hukum formal, tetapi juga sebagai penjaga nilai dan arah konstitusi.

Dalam putusan ini, Mahkamah mempertimbangkan asas negara hukum, prinsip keadilan, serta prinsip *due process of law* sebagai landasan dalam menafsirkan norma hukum yang dinilai multitafsir. Penafsiran ini memberikan arah implementasi hukum yang lebih sesuai dengan nilai-nilai konstitusi.

---

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 132.

<sup>9</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undang: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 48.

## C. METODE PENELITIAN

Dalam studi ini digunakan metode penelitian yuridis normatif, yang memandang hukum sebagai himpunan norma yang sistematis. Pendekatan ini menitikberatkan pada telaah kritis.

Dan dalam penelitian ini juga, teknik pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan menggali dan menginterpretasikan berbagai referensi hukum yang relevan dengan pokok bahasan. Sumber yang digunakan terdiri dari bahan hukum utama seperti UUD 1945, UU Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 yang menjadi objek inti dalam pembahasan. Selain itu, data juga diperoleh dari bahan hukum pelengkap berupa buku-buku rujukan, publikasi akademik, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang mengulas penafsiran konstitusi serta peran MK. Studi kepustakaan dipilih karena sesuai dengan karakteristik pendekatan yuridis normatif, yang menitikberatkan pada kajian mendalam terhadap norma hukum yang berlaku dan teori-teori hukum yang berkembang baik dalam ranah ilmiah maupun dalam praktik ketatanegaraan.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Tafsir Konstitusi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 terhadap Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK**

#### **a. Kasus Posisi**

Perkara Nomor 36/PUU-XV/2017 diajukan oleh seorang pemohon yang merupakan warga negara Indonesia, yang mempersoalkan konstitusionalitas ketentuan dalam Pasal 40 Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal tersebut menetapkan secara tegas bahwa KPK tidak diberi otoritas untuk menghentikan tahapan penyidikan maupun penuntutan atas kasus tindak pidana korupsi yang tengah ditangani. Ketentuan ini dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak memebrikan ruang bagi penghentian proses hukum meskipun terdapat alasan hukum yang sah dan logis. Dalam sistem hukum pidana nasional, penyidik atau penuntutan umum memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara apabila tidak ditemukan cukup bukti, terjadi kekeliruan identitas, atau peristiwa bukan tindak pidana. Namun. Pasal 40 justru menutup

kemungkinan itu sepenuhnya bagi KPK. Pemohon menilai bahwa ketentuan tersebut berpotensi melanggar prinsip *due process of law*, asas kepastian hukum, asas perlakuan yang adil, dan hak atas perlindungan hukum yang layak. Ketiadaan mekanisme penghentian proses hukum oleh KPK membuat tersangka tetap berada dalam status hukum yang tidak menentu, bahkan ketika proses hukum sudah tidak memiliki landasan yang kuat. Kasus posisi ini muncul dalam konteks reformasi hukum yang semakin menuntut adanya keseimbangan antara efektivitas pemberantasan korupsi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.<sup>10</sup>

## b. Posita

Pemohon medalilkan bahwa Pasal 40 UU KPK bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya:

1. Pasal 28D ayat (1) menegaskan bahwa “setiap individu memiliki hak untuk diakui, dijamin, dilindungi, serta memperoleh kepastian hukum yang adil, dan mendapatkan perlakuan yang setara di mata hukum.”
2. Pasal 28I ayat (4) menyatakan bahwa “negara, khususnya pemerintah, memiliki kewajiban untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia.”
3. Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Dalam positanya, pemohon berpendapat bahwa norma larangan penghentian penyidikan dan penuntutan yang bersifat mutlak justru menimbulkan ketidakadilan ketika diterapkan dalam situasi dimana perkara tidak layak dilanjutkan. Hal ini menghilangkan prinsip perlindungan hak konstitusional warga negara, termasuk hak untuk tidak dikenai proses hukum tanpa dasar hukum yang sah. Menurut Pemohon, UU seharusnya tidak emmbatasi kewenangan KPK secara absolut dalam hal pengehentian proses hukum apabila terdapat alasan hukum yang sah secara normatif maupun faktual.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017

<sup>11</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017

## c. Legal Standing Pemohon

- 1.) Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diamendemen oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, dijelaskan bahwa yang dapat menjadi pemohon adalah individu atau entitas yang merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah terdampak secara negatif oleh penerapan suatu undang-undang tertentu, yakni :
  - a. Warga negara Indonesia secara perseorangan;
  - b. Kelompok masyarakat adat yang masih bertahan keberadaannya, mengikuti perkembangan zaman, dan tidak bertentangan dengan asas-asas Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku;
  - c. Organisasi atau institusi yang memiliki status badan hukum, baik milik negara maupun swasta; atau;
  - d. Organ lembaga pemerintahan atau lembaga negara resmi.
- 2.) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 turut memberikan penegasan terkait legitimasi dan identitas hukum pemohon yang berhak mengajukan permohonan pengujian konstitusional suatu undang-undang terhadap UUD 1945, yaitu sebagai berikut :
  - a. Terdapat hak-hak konstitusional milik pemohon yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Bahwa hak konstitusional yang dimiliki oleh pemohon harus bersifat khusus dan nyata, atau paling tidak berpotensi nyata, yang secara logis dan masuk akal dapat diprediksi dengan tingkat kepastian yang tinggi akan benar-benar terjadi.
  - c. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami pemohon bersifat tertentu dan nyata, atau paling tidak bersifat potensial yang menurut logika yang masuk akal sangat mungkin akan terjadi.

- d. Terdapat hubungan sebab-akibat yang jelas antara timbulnya kerugian yang diderita oleh pemohon dengan keberlakuan undang-undang yang sedang dimohonkan untuk diuji keabsahannya.
  - e. Terdapat peluang bahwa jika permohonan dikabulkan, maka kerugian konstitusional yang telah diajukan oleh pemohon dapat dicegah atau tidak akan berulang di kemudian hari.
- 3.) Pemohon I merupakan suatu entitas berbadan hukum berupa perkumpulan yang bernama Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), yang didirikan pada tahun 2011 dan pendiriannya telah dituangkan secara resmi dalam Akta Notaris Reni Herlianti, S.H., Nomor 1 Tahun 2012 (bukti P.3). Status badan hukum FKHK dikukuhkan melalui Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-220.AH.01.07.Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Forum Studi Hukum dan Konstitusi (bukti P.4). Perkumpulan ini sah bertindak dalam pengajuan permohonan melalui perwakilan dari para pengurusnya (bukti identitas P.5) sebagaimana tercatat dalam dokumen resmi tersebut.<sup>12</sup>

#### **d. Kerugian Pemohon**

1. Bahwa Pemohon I melihat norma Pasal 79 ayat (3) UU MD3 yang menyatakan:  
“Hak angket yang tercantum dalam Pasal (1) huruf b merupakan salah satu instrumen pengawasan DPR yang memberikan kewenangan untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang dianggap berkaitan dengan isu-isu strategis, berdampak luas, dan bernilai penting bagi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, yang pelaksanaannya diduga menyimpang dari ketentuan hukum. Namun, apabila makna dari frasa “pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah” ditafsirkan melampaui batas sebagaimana dirumuskan dalam norma a quo dan penjelasannya, maka hal ini berpotensi mengganggu ketertiban sistem

---

<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017

ketatanegaraan. Meskipun hak angket merupakan hak konstitusional yang dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang, praktik di lapangan menunjukkan bahwa DPR telah memperluas cakupannya secara berlebihan dan tidak sesuai dengan batasan norma yang ditentukan.

2. Ruang lingkup Hak angket DPR diatur dalam norma a quo, khususnya frasa Istilah “pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah” didefinisikan secara eksklusif sebagai pelaksanaan kebijakan yang dilakukan secara langsung oleh Presiden, Wakil Presiden, menteri-menteri negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau kepala lembaga pemerintahan non-kementerian.<sup>13</sup>
3. Istilah "dan/atau" merepresentasikan konsep pilihan gabungan yang mengatur batasan Hak Angket, yaitu opsi antara kebijakan yang dijalankan secara langsung oleh "Presiden, Wakil Presiden, Menteri Negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung" atau oleh "kepala lembaga pemerintah non-kementerian" sebagai wujud pelaksanaan undang-undang. Oleh karena itu, cakupan Hak Angket hanya mencakup pelaksanaan undang-undang oleh pemerintah di bidang kekuasaan eksekutif.
4. Dalam pelaksanaannya, DPR ternyata memberikan makna yang berbeda terhadap ruang lingkup Hak Angket dibandingkan dengan apa yang diatur dalam norma a quo dan penjelasannya. DPR memandang pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah sebagai suatu opsi kumulatif, yang berarti pelaksanaan undang-undang tidak hanya terbatas pada eksekutif atau pemerintah saja, melainkan juga mencakup seluruh lembaga negara sebagai pelaksana undang-undang. Berdasarkan interpretasi ini, DPR membentuk panitia khusus Hak Angket untuk menyelidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dianggap sebagai entitas pelaksana undang-undang, guna mengusut dugaan pelanggaran atau permasalahan yang melibatkan lembaga tersebut.

---

<sup>13</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017

5. Perluasan ruang lingkup hak angket DPR terlebih dahulu mengubah norma yang ada, menunjukkan adanya kesewenang-wenangan dalam menafsirkan suatu norma. Perluasan cakupan hak penyelidikan tanpa terlebih dahulu mengubah standar yang ada menunjukkan kesewenang-wenangan dalam menafsirkan suatu norma. Perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan asas negara hukum dan konstiusionalisme yang menekankan bahwa kekuasaan pemerintah harus dibatasi melalui regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif. Prinsip-prinsip tersebut mengharuskan adanya kontrol terhadap otoritas pemerintah melalui kerangka hukum yang diatur oleh badan legislatif.
6. Dalam menjalankan fungsinya, FKHK secara konsisten melakukan penelitian dan penyuluhan hukum kepada berbagai kalangan seperti mahasiswa, pekerja, dan masyarakat umum dengan fokus pada pentingnya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, ketidaksepahaman dalam menafsirkan norma a quo memicu konflik dalam tatanan kenegaraan yang akhirnya berdampak negatif bagi keberlangsungan organisasi tersebut. Namun itu berubah DPR menafsirkan lain dan memaksakan penafsirannya tetap berjalan, sehingga terbentuklah panitia khusus hak angket KPK. Bahwa DPR menafsirkan berbeda dan memaksakan penafsirannya terus berlanjut sehingga berujung pada pembentukan panitia khusus angket KPK.<sup>14</sup>
7. Langkah DPR yang memperluas ruang lingkup hak angket kepada KPK secara jelas melanggar aturan dan prinsip dasar negara hukum serta sistem ketatanegaraan, bertentangan dengan materi yang dipelajari pemohon II selama perkuliahan. Situasi ini menimbulkan kebingungan dalam proses pemahaman dan penafsiran norma hukum yang berlaku, sehingga menimbulkan ketidakjelasan hukum yang berdampak negatif pada kemampuan pemohon II dalam menjalankan kajian ilmiah di bidang hukum.
8. Pemohon II menilai bahwa DPR telah melebihi kewenangannya sesuai undang-undang dengan membentuk panitia hak angket terhadap KPK. Dalam pandangannya, perluasan ruang lingkup hak angket yang dilakukan dan

---

<sup>14</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017

diterapkan oleh DPR berpotensi mengganggu proses penanganan perkara melalui intervensi. Selain itu, Pemohon II percaya bahwa penerapan norma tersebut telah merugikan hak konstitusionalnya terkait kepastian hukum yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena adanya variasi penafsiran terhadap norma a quo.<sup>15</sup>

## **Implikasi Yuridis Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 terhadap Kewenangan KPK**

### **a. Pelemahan KPK**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 pada dasarnya mempertegas bahwa pasal 40 Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi melarang penghentian penyidikan dan penuntutan merupakan ketentuan yang konstitusional. Mahkamah menilai larangan tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap keberlangsungan upaya pemberantasan korupsi agar tidak mudah disalahgunakan.

Namun semangat konstitusionalitas ini justru mengalami pembalikan arah ketika revisi Undang-undang KPK melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 mulai berlaku. Dalam perubahan tersebut, KPK diberikan wewenang untuk menghentikan penyidikan melalui mekanisme SP3 jika penyidikan tidak selesai dalam jangka waktu dua tahun. Ketentuan baru ini menimbulkan kekhawatiran bahwa terdapat potensi pelemahan institusional terhadap KPK.<sup>16</sup>

Pelemahan pertama terlihat dari adanya kontradiksi langsung antara putusan Mahkamah Konstitusi dan norma baru dalam revisi UU KPK. Ketika Mahkamah Konstitusi secara eksplisit menyatakan bahwa larangan SP3 bersifat konstitusional untuk menjamin efektivitas dan akuntabilitas KPK, maka pemberian kembali kewenangan SP3 melalui UU 19/2019 menunjukkan potensi pembangkangan terhadap semangat putusan tersebut. Kewenangan SP3 ini bisa dimanfaatkan untuk menghentikan perkara-perkara besar yang menyangkut kepentingan politik atau elite kekuasaan, sehingga membuka ruang intervensi dan impunitas.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017

<sup>16</sup> Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017, hlm. 107.

<sup>17</sup> Zainal Arifin Mochtar, "KPK dan Upaya Sistematis Pelemahannya," *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 7 No. 3 2020, hlm. 422.

Pelemahan kedua adalah pergeseran status kelembagaan KPK telah beralih dari organisasi independen menjadi anggota pemerintah eksekutif beralih dari organisasi independen menjadi anggota pemerintahan eksekutif. Status pegawai KPK berubah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Telah menciptakan ketergantungan struktural terhadap pemerintah. Pelemahan ketiga berkaitan dengan kewenangan Dewan Pengawas yang diperkenalkan dalam revisi UU KPK. Dewan ini memiliki wewenang memberikan izin untuk penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Padahal sebelumnya, KPK memiliki keleluasaan dalam menjalankan upaya-upaya pro justitia secara mandiri tanpa hambatan administratif. Keharusan memperoleh izin lebih dahulu berpotensi memperlambat proses hukum, dan bahkan dapat menjadi instrumen kontrol yang menghambat efektivitas penyidikan.<sup>18</sup>

Pelemahan KPK juga terlihat dari penurunan kinerja penindakan Laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa jumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) serta kasus-kasus besar yang ditanganin KPK mengalami penurunan signifikan pasca revisi. Ini menunjukkan bahwa tidak hanya struktur dan kewenangan KPK yang dilemahkan, tetapi juga daya gigit institusinya menurun drastis dimata pelaku korupsi. Meskipun Putusam Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 pada awalnya dimaksudkan untuk memperkuat posisi KPK, perkembangan legislasi selanjutnya justru menghasilkan berbagai instrumen yang melemahkan semangat putusan tersebut. Pelemahan tersebut bersifat yuridis, struktural, hingga moral, dan menjadi tantangan besardalam mempertahankan integritas serta efektifitas lembaga antirasuah di Indonesia.<sup>19</sup>

## **b. Implikasi Yuridis terhadap Kewenangan KPK**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 membawa dampak hukum yang cukup besar terhadap kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terutama dalam hal penghentian penyidikan dan penuntutan. Dalam putusan tersebut,

---

<sup>18</sup> Febri Diansyah, "Menyoal Status ASN Pegawai KPK dan Ancaman terhadap Independensi," Tempo.co, 12 Oktober 2020.

<sup>19</sup> Nadira Hosen, "Kritis Legitimasi KPK di Tengah Pelemahan Kelembagaan," The Conversation Indonesia, 15 Juli 2022.

Mahkamah menegaskan bahwa pasal 40 Undang-undang KPK (sebelum mengalami perubahan) yang menyatakan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan” adalah sah secara konstitusional. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan proses penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi serta melindungi integritas institusi.<sup>20</sup>

Dalam hukum yang paling menonjol dari putusan ini antara lain adalah:

- 1) KPK tidak memiliki kewenangan hukum untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), sehingga menjadikannya lembaga luar biasa (extraordinary body) dalam sistem peradilan pidana.
- 2) Kewenangan yang dimiliki KPK bersifat khusus dan tidak sama dengan lembaga penegak hukum lain seperti kepolisian atau kejaksaan, yang secara eksplisit diberikan kewenangan menghentikan penyidikan sesuai KUHAP. Hal ini menegaskan status KPK sebagai lembaga sui generis.
- 3) Putusan ini juga menegaskan pentingnya prinsip kepastian hukum dan tanggung jawab kelembagaan, dimana setiap perkara yang telah masuk dalam tahap penyidikan wajib dituntaskan hingga akhir demi menjaga legalitas dan efektivitas penegakan hukum.<sup>21</sup>

Setelah keluarnya putusan ini dan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sebagai revisi atas UU KPK, pasal 40 mengalami perubahan kini, KPK diizinkan untuk menghentikan penyidikan dalam kondisi tertentu. Ketentuan baru ini menimbulkan perdebatan antara semangat awal putusan Mahkamah Konstitusi yang ingin menjaga kesinambungan pemberantasan korupsi, dan arah reformasi kelembagaan KPK yang lebih mengutamakan keseimbangan hak tersangka dan asa fair trial (due process of law). Penerapan SP3 dalam praktik, meskipun diperbolehkan secara hukum pasca revisi, tetap menjadi sorotan karena berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas. Misalnya, dalam kasus penyidikan yang berlangsung lebih dari dua tahun tanpa kejelasan,

---

<sup>20</sup> Fitriana. 2023. “Kewenangan Penghentian Penyidikan oleh KPK Pasca Revisi UU KPK.” *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 12, hlm. 55.

<sup>21</sup> Komnas HAM. 2021. *Laporan Tahunan HAM Indonesia 2021*, hlm. 142.

publik menuntut alasan yang kuat apabila KPK menghentikan penyidikan.<sup>22</sup> Dalam prespektif yuridis, hal ini menimbulkan dilema antara keadilan prosedural dan tuntutan publik untuk menuntaskan kasus korupsi secara tuntas. Beberapa pengamat menyatakan bahwa penghapusan larangan penghentian penyidikan berpotensi menurunkan deterrent effect terhadap pelaku korupsi. Dalam konteks teori hukum pidana, ancaman hukuman yang pasti dan tidak terhindarkan merupakan salah satu faktor utama dalam pencegahan kejahatan. Jika SP3 menjadi mekanisme yang mudah diakses, maka pelaku dapat merasa memiliki peluang untuk menghindari proses hukum.<sup>23</sup>

Pengaruh dari putusan Mahkamah Konstitusi ini juga terasa dalam praktik penegakan hukum. KPK meskipun memperoleh kembali kewenangan SP3, harus menerapkan mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel. Pengawasan publik dan peran media menjadi penting dalam mencegah penyalahgunaan wewenang. Disisi lain, diperlukan pula penguatan regulasi internal agar kewenangan SP3 tidak digunakan secara sembarangan dan tetap sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi. Implikasi Yuridis dari putusan ini juga mendorong diskursus tentang batas antara hukum dan politik dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan anti-korupsi. Disatu sisi, hukum harus menjadi alat untuk memperkuat lembaga-lembaga negara, namun disisi lain intervensi politik terhadap desain hukum justru bisa menjadi alat untuk melemahkan fungsi lembaga, seperti yang dialami KPK.<sup>24</sup>

Maka dari itu, perlu ada mekanisme evaluasi berkala terhadap efektivitas revisi UU KPK, termasuk terhadap implementasi pasal 40 pasca perubahan. Dalam analisis jangka panjang, keberhasilan atau kegagalan pemberantasan korupsi tidak hanya ditentukan oleh eksistensi kewenangan hukum seperti SP3, tetapi juga oleh kultur kelembagaan, kepemimpinan yang kuat, serta integritas personal aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi 36/PUU-XV/2017 sudah tidak lagi diadopsi sepenuhnya dalam peraturan tersebut, semangat dari putusan tersebut yakni menjaga

---

<sup>22</sup> Mochtar, Z.A. 2020. "Pelemahan KPK melalui Jalur Legislasi," Jurnal IUS, Vol. 7 No. 3, hlm. 420-423.

<sup>23</sup> Lembaga Survei Indonesia (LSI). 2022. Hasil Survei Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Negara.

<sup>24</sup> Hosen, Nadirsyah, 2022. "Krisis Legitimasi KPK di Tengah Pelemahan Kelembagaan," The Conversation Indonesia, 15 Juli 2022.

keberlangsungan dan independensi pemberantasan korupsi harus tetap menjadi prinsip utama dalam setiap desain regulasi dan pelaksanaan kebijakan hukum.

## D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tafsir Konstitusi Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 terhadap Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyatakan bahwa ketentuan tersebut tetap memiliki kekuatan hukum mengikat (konstitusional), namun Mahkamah memberikan penafsiran bersyarat (conditionally constitutional). Artinya, frasa “tidak dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan” tidak boleh dimaknai secara mutlak, melainkan tetap memberikan ruang bagi penghentian perkara apabila ditemukan alasan hukum yang sah, seperti tidak cukup bukti atau tersangka meninggal dunia. Penafsiran ini merupakan bentuk perlindungan terhadap prinsip due process of law, asas keadilan, dan kepastian hukum dalam negara hukum.
2. Implikasi yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 terhadap kewenangan KPK adalah terbukanya ruang bagi KPK untuk melakukan penghentian penyidikan dan penuntutan dalam keadaan tertentu yang sesuai dengan hukum acara pidana dan prinsip konstitusional. Meskipun pasal 40 tetap berlaku, Mahkamah secara substantif telah membuka alternatif penafsiran yang lebih adaptif terhadap nilai-nilai keadilan. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menjadi pedoman bagi KPK, tetapi juga mengukuhkan peran Mahkamah sebagai intitusi yang menjaga keseimbangan antara semangat pemberantasan korupsi dan perlindungan hak konstitusi warga negara.

## DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002

MK, Putusan No. 6/PUU-I/2003

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017, hlm. 7-9.

Jimly Asshiddiqie, perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca amandemen konstitusi (Jakarta; Konstitusi Press, 2006), hlm. 152-153.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017

Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017, hlm. 107.

Zainal Arifin Mochtar, "*KPK dan Upaya Sistematis Pelemahannya*," Jurnal Hukum IUS, Vol. 7 No. 3 2020, hlm. 422.

Febri Diansyah, "*Menyoal Status ASN Pegawai KPK dan Ancaman terhadap Independensi*," Tempo.co, 12 Oktober 2020.

Nadira Hosen, "*Kritis Legitimasi KPK di Tengah Pelemahan Kelembagaan*," The Conversation Indonesia, 15 Juli 2022.

Fitriana. 2023. "Kewenangan Penghentian Penyidikan oleh KPK Pasca Revisi UU KPK." Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 12, hlm. 55.

Komnas HAM. 2021. Laporan Tahunan HAM Indonesia 2021, hlm. 142.

Mochtar, Z.A. 2020. "Pelemahan KPK melalui Jalur Legislasi," Jurnal IUS, Vol. 7 No. 3, hlm. 420-423.

Lembaga Survei Indonesia (LSI). 2022. Hasil Survei Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Negara.

Hosen, Nadirsyah, 2022. "*Krisis Legitimasi KPK di Tengah Pelemahan Kelembagaan*," The Conversation Indonesia, 15 Juli 2022.

Indonesia Corruption Watch, 2021. Tren Penindakan Korupsi Pasca Revisi UU KPK

Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 21.

Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undang: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 48.

Yance Arizona, "Metodologi Penafsiran Konstitusi di Mahkamah Konstitusi," Jurnal Konstitusi, Vol. 10 No. 4 (2013), hlm. 745-747

Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 132.

Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undang: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 48.

# **Jurnal Perkembangan Hukum dan Keadilan Berkelanjutan**

<https://ejournals.com/ojs/index.php/jphkb>

Vol. 6, No. 3, September 2025

---

Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 2009), hlm. 221.